



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 188.4/572/SULBAR/X/2019**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PUSAT PENDIDIKAN  
WAWASAN KEBANGSAAN PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERIODE TAHUN 2019-2023**

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, untuk melaksanakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan kepala daerah membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Kelompok Kerja Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2019-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2019-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:  
Tim Kelompok Kerja :
- a. menyelenggarakan PWK lingkup Provinsi;
  - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
  - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, melaksanakan, pengawasan dan evaluasi;

- d. melakukan kerja sama dengan PPWK Provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sulawesi Barat.

Sekretariat:

- a. memfasilitasi hubungan kerja Tim Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. menyusun dan mempersiapkan segala kebutuhan Tim Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan terkait dengan pelaksanaan program kerja; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Kelompok Kerja Pusat pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Gubernur secara periodik.

- KETIGA : Masa kerja Tim Kelompok Kerja dan Sekretariat Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Sulawesi Barat berlaku selama 4 (empat) Tahun terhitung sejak Tahun 2019 s/d Tahun 2023;
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 24 Oktober 2019  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,



Salinan Keputusan ini Ditembuskan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 188.4/572/SULBAR/X/2019  
 TANGGAL : 24 OKTOBER 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT KELOMPOK  
 KERJA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
 PROVINSI SULAWESI BARAT PERIODE TAHUN 2019-2023

SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PUSAT PENDIDIKAN  
 WAWASAN KEBANGSAAN PROVINSI SULAWESI BARAT  
 PERIODE TAHUN 2019-2023

| NO  | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| A.  | TIM KELOMPOK KERJA   |                     |
| 1.  | Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat  | Ketua               |
| 2.  | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Barat  | Wakil Ketua         |
| 3.  | Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Barat | Sekretaris          |
| 4.  | Kapolda Sulawesi Barat   | Anggota             |
| 5.  | Kajati Sulawesi Barat  | Anggota             |
| 6.  | Danrem 142 Tatag   | Anggota             |
| 7.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat                                    | Anggota             |
| 8.  | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat   | Anggota             |
| 9.  | Kepala Badan Pusat Statistik Prov. Sulawesi Barat  | Anggota             |
| 10. | Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Barat  | Anggota             |
| 11. | Kanwil Kementerian Pertahanan Keamanan Provinsi Sulawesi Barat   | Anggota             |
| 12. | Rektor Universitas Sulawesi Barat  | Anggota             |
| 13. | Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju   | Anggota             |
| 14. | Rektor Universitas Tomakaka Mamuju   | Anggota             |
| 15. | Partai Demokrat Sulawesi Barat (Hj. Siti Suraidah Suhardi)   | Anggota             |
| 16. | PDIP Sulawesi Barat (Drs. H. Andi Itol Syaiful Tonra)  | Anggota             |
| 17. | Partai Gerindra Sulawesi Barat (H. Syahrir Hamdani)  | Anggota             |
| 18. | Partai Nasdem Sulawesi Barat (H. Muhammad Jayadi, S.Sg)  | Anggota             |
| 19. | Partai Amanat Nasional Sulawesi Barat (H. Arif Daeng Mattemmu)   | Anggota             |
| 20. | PKB Sulawesi Barat (Drs. Hasan Bado)   | Anggota             |

|     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 21. | Partai Golkar Sulawesi Barat (H. Damris)   | Anggota     |
| 22. | PPP Sulawesi Barat (Bonggalangi, SE, MA)   | Anggota     |
| 23. | Partai Perindo Sulawesi Barat (M. Yusri Nur, ST, M.Si)                                 | Anggota     |
| 24. | Partai Hanura Sulawsi Barat (Ahmad Ikhsan Syarif)                                      | Anggota     |
| 25. | Kepala LPP TVRI Sulbar   | Anggota     |
| 26. | Pimpinan Redaksi Radar Sulbar  | Anggota     |
| 27. | H. Andi Maksum Da'I (Raja Mamuju)  | Anggota     |
| 28. | H. Thamrin Endeng (Tokoh Masyarakat)   | Anggota     |
| 29. | H. Hajrul Malik, S.Ag (Tokoh Agama)  | Anggota     |
| 30. | Ketua BEM Universitas Sulawesi Barat   | Anggota     |
| 31. | Ketua BEM Universitas Tomakaka   | Anggota     |
| 32. | Komunitas Aktivis Muda Indonesia Wilayah Sulbar  | Anggota     |
| B.  | TIM SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA   |             |
| 1.  | Kasubid. Wawasan Kebangsaan Badan Kesbang Pol Prov. Sulbar                             | Koordinator |
| 2.  | Kasubid. Ideologi Badan Kesbang Pol Prov. Sulbar                                       | Anggota     |
| 3.  | Kasubag. Program dan Pelaporan Badan Kesbang Pol Prov. Sulbar                          | Anggota     |
| 4.  | Kasubag. Keuangan Badan Kesbang Pol Prov. Sulbar                                       | Anggota     |
| 5.  | Staf Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesbang Pol Prov. Sulbar                      | Anggota     |
| 6.  | Staf Sub Bidang Ideologi Badan Kesbang Pol Prov. Sulbar                                | Anggota     |
| 7.  | Staf. Sub Bid Penanganan Konflik dan Kerjasama Intelkam Badan Kesbang Pol Prov. Sulbar | Anggota     |
| 8.  | Staf Sub Bagian Program dan Pelaporan Badan Kesbang Pol Prov. Sulbar                   | Anggota     |

GUBERNUR SULAWESI BARAT,



H. M. ALI BAAL MASDAR